PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/10/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA MUMTAZA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS,

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 420/295/Disdik/2021 Tanggal 24 Februari 2021.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

a. Nama Lembaga	:	**SEKOLAH DASAR SWASTA MUMTAZA**
b. Penanggungjawab	:	**TENGKU INDAH KHOIRUNISA, S. Pd**
c. Alamat Lembaga	:	**Jln. Poros Marga Baru Blok C2 RT.002 RW.001 Kelurahan Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	**1247000300824**
e. Jenis Kegiatan	:	**Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta (85121)**

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.

KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 04 Maret 2021

a.n. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas,

YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;k
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
... Lintas Sumatera Km 12,5 Muara Beliti Telp (0733) 4540014 Fax (0733) 4540014 Kecamatan Muara Beliti

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 420/295/DISDIK/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama : **SDS MUMTAZA**
Alamat : Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas,

Menyetujui untuk melaksanakan Kegiatan Belajar dan Mengajar selama mengacu pada tujuan Pendidikan Nasional dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, berdasarkan Berita Acara Verifikaasi dan Study Kelayakan Pendidikan Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Nomor : 420/290/Disdik/2021, tangga 11 Februari 2021, dan Kami Mohon mengaju penerbitan izin Operasional Sekolah tersebut :

Rekomendasi ini kami berikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sudah memiliki ijin lingkungan dari sekolah terdekat
2. Sudah menerima siswa pada Tahun Pelajran 2020/2021
3. Memiliki Sarana dan Praarana yang memadai
4. Memilki tenaga Pendidikan minimal S1
5. Sudah Memeliki siswa sesuai dengan ketentuan
6. Menggunakan Kurikulum sesuai dengan Ketentuan Pemerintah

Rekomendasi ini dibuat untuk kelengkapan persyaratan Penerbitan Izin Operasional Sekolah

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Beliti, 24 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

DINAS PENDIDIKAN

IRWAN EVENDI ,M.Pd.
Pembina Tk.1
NIP.19710505 199501 1 001

Dipindai dengan CamScanner